



UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka di atas dunia harus , karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan .

Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan , yang merdeka, , berdaulat, dan .

Atas berkat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan , supaya kebangsaan yang , maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini .

Kemudian itu untuk membentuk suatu Negara Indonesia yang melindungi bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan untuk memajukan umum, mencerdaskan kehidupan , dan ikut melaksanakan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi dan keadilan sosial, maka Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat .